CV. GHAISAN ABADI PERKASA
Contractor, Perdagangan Umum & Suplier
Alamat : Dukuh Widara Payung RT. 005 RW. 003 Kedawung Pejagoan
Kebumen Jawa Tengah 54361
Telp. 0823-2372-7710

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR : 35/BAST/GAP/XII/2024

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI (JUT)
KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-12-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si
 Jabatan : Camat Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen
 Alamat : Karanggayam Km. 2 Kecamatan Karanggayam Kebumen
 Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan PEMELIHARAAN JALAN POROS DESA
 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

 Nama : KUKUH AGUSTIAN ANJAR PERMANA
 Jabatan : Direktur CV. GHAISAN ABADI PERKASA
 Alamat : Dukuh Widara Payung RT. 005 RW. 003 Kedawung Kec. Pejagoan Kab. Kebumen
 Kedudukan : Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian No.92 tanggal 27 Juli 2021 dan yang dikeluarkan oleh Maya Diana Sari, S.H.
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

edua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan untuk Pekerjaan : PEMELIHARAAN ALAN USAHA TANI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SURAT PERINTAH KERJA Nomor : 000.3/1023/2024 anggal 11 November 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 000.3/1057 Tanggal 10 Desember 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan lengkap.
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Pekerjaan : PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI Kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila dikemudian hari ternyata pada pemeriksaan dan pengawasan ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kebumen, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak pemeriksaan oleh instansi yang berwenang tersebut selesai.

emikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	CV. GHAISAN ABADI PERKASA
CAMAT KARANGGAYAM	
KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN	
PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si	**KUKUH AGUSTIAN ANJAR PERMANA**
NIP. 19851213 200602 1 001	Direktur

Dipindai dengan CamScanner